



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pentingnya regulasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota. Pembentukan Kecamatan Sigi Kota didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, efektif, dan berkualitas. Desa yang dialihkan dari Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Palolo telah membentuk satu kesatuan wilayah sosial yang menuntut adanya pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah. Walaupun Kecamatan Sigi Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, namun sampai saat ini belum memperoleh pencatatan dalam Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan Kecamatan Sigi Kota belum memiliki kepastian status hukum sebagai Perangkat Daerah Kecamatan di bawah pembinaan Menteri

Dalam Negeri, sehingga pelaksanaan pelayanan pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan pihak terkait lainnya yang atas kerjasamanya telah menyediakan data, yang berguna dalam penyelesaian kajian ini, tak lupa pula terima kasih terhadap para pihak yang telah membantu.

Palu, Oktober 2025

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Metode Penyusunan.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Otonomi Daerah	13
2. Hukum Pembangunan.....	14
3. Kajian Teroritik Kecamatan.....	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	34
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat	60
1. Kondisi Eksisting Kabupaten Sigi dan Kecamatan Sigi Kota	61
2. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Pemasalahan yang dihadapi.....	63
3. Implikasi penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah.....	68
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	70
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	74
B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.....	74
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.....	75
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	76
E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.....	78

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	79
A. Landasan Filosofis	89
B. Landasan Sosiologis	97
C. Landasan Yuridis	100
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	107
A. Sasaran yang ingin diwujudkan	107
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	108
1. Ketentuan Umum.....	109
2. Materi Pokok Yang diatur.....	110
3. Ketentuan Penutup.....	112
BAB VI PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Kemudian Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan mengenai pembagian wilayah yang terdapat dalam konstitusi tersebut, ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah) mendefinisikan “otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pemberian otonomi yang seluas- luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah.¹ diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui pemberian otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, baik secara nasional maupun global dengan mengoptimalkan potensi, karakteristik, serta keanekaragaman daerah. Tentunya otonomi yang diberikan kepada daerah tetap dalam koridor sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, namun daerah tetap dapat memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.²

Indonesia mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi menimbulkan adanya otonomi daerah, hal ini merupakan suatu kewajiban daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dimaksudkan

¹ Vide Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

² *Ibid*

agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, peningkatan pembangunan dan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah juga menjadi harapan dalam pemberian otonomi daerah.

Pemberian otonomi daerah ini dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui secara detail permasalahan dan perkembangan di daerah. Hal ini kemudian mendasari perubahan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*. *Bottom up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.³ Dengan kata lain, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunannya, menentukan alokasi anggaran dan mendorong partisipasi masyarakat di daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah. Pemekaran dan Penggabungan wilayah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Melalui interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat akan memperoleh hak dan kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Semangat otonomi daerah itu sendiri

³ <https://www.beritabandabaro.com/2015/08/model-pembangunan-dari-atas-ke-bawah.html>

salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri. Berbagai perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas mencakup pula perubahan mengenai kedudukan kecamatan dan Camat.⁴ Adanya perubahan otonomi daerah sampai dengan tingkat kecamatan memberikan pilihan strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan pemekaran disejumlah kecamatan dengan mengabungkan desa yang berada didalam lingkup pemerintahan kecamatan yang bersangkutan. Pemekaran kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Sigi dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran di wilayah Kabupaten Sigi. Dalam hal ini masyarakat Kabupaten Sigi memiliki peran serta seluas-luasnya, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Seiring dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Kabupaten Sigi telah membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

⁴ Laila Sabaeita El Fitri, Irwan Noor, Suwondo, “*Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No3 Hal 116

Dengan demikian tujuan daripada pemberian otonomi kepada daerah adalah agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan, agar pelayanan umum dapat berjalan dengan baik dan daya saing daerahnya menjadi kuat, yang kemudian mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan.

Adapun penerapan otonomi untuk Kabupaten Sigi ditempuh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan- kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Kecamatan adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah

kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Dapat dimaknai bahwa Kecamatan berfungsi sebagai koordinator dari beberapa Desa, boleh juga dikatakan Kecamatan adalah sebagai mediator/penghubung antara Perangkat Desa dengan Masyarakat. Kecamatan merupakan lembaga pemerintahan yang mengkoordinir para Perangkat Desa dan lembaga lainnya dalam kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya alam.

Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Pembangunan di seluruh daerah akan semakin berhasil jika pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreatifitas aparatur pemerintah daerah, terutama karena daerah memiliki kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Kecamatan merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam wilayah Kecamatan terdapat beberapa desa yang berada dalam kawasan wilayah tertentu.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan Kecamatan untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan Kecamatan baru, sehingga masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor lainnya yang menjadi alasan pembentukan Kecamatan baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pemekaran Kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian hukum dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Kajian hukum yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan calon Kecamatan yang baru.

Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah setelah berlakunya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan

penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Untuk mencapai tujuan penataan daerah tersebut, maka dilakukan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Pada masa transisi ini, proses pengajuan pemekaran wilayah terus bergulir di daerah-daerah, salah satunya adalah pembentukan calon Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan kaidah hukum, maka tim peneliti dalam kajian ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, untuk mengkaji kelayakan pembentukan/ pemekaran wilayah Kecamatan tersebut.

Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sigi, sudah seharusnya Kabupaten Sigi membentuk Kecamatan Baru yang salah satunya adalah

Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sigi dapat berjalan dengan baik. Maka perlu maka diperlukan langkah kongkrit berupa penyusunan regulasi tatanan hukum melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi, landasan hukum, dan prinsip-prinsip yang digunakan terkait norma-norma terkait pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi?
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan terkait pembentukan Kecamatan Sigi Kota?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Sigi Kota.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Bersesuaian dengan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan merumuskan konsepsi, landasan hukum, dan prinsip-prinsip yang digunakan terkait norma-norma terkait pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi.
2. Mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota sebagai dasar hukum atau alasan pembentukan peraturan daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota.

D. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Pada penyusunan Naskah Akademik ini metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu juga dilakukan proses pengumpulan data untuk memperoleh bahan bagi keperluan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, baik yang berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder antara lain berupa data yang bersumber dari instansi terkait dalam wujud data yang telah tersedia dan siap untuk digunakan. Data sekunder antara lain diperoleh melalui proses studi kepustakaan/studi literatur, analisis arsip, dan beberapa teknik lain. Adapun data primer antara lain berupa data yang bersumber langsung dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang relevan. Data primer antara lain diperoleh melalui proses observasi, survey, wawancara, dan beberapa teknik pengumpulan data yang lain. Selanjutnya proses penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritis

Pembentukan Kecamatan Sigi Kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi haruslah memahami dan mempunyai payung peraturan tersendiri. Olehnya, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan kajian teoritik yang menjadi kajian dasar/permulaan dalam membentuk suatu norma. Kajian teoritis dijadikan dasar dalam membedah suatu penelitian / kajian.

Selain itu, kajian teoritis memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan, teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Menurut Kerlinger, teori merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.⁵ Batasan teori mengandung tiga hal yaitu:

- (1) Seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling berhubungan;
- (2) Menyusun hubungan antar variabel, dengan demikian merupakan padangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu; dan
- (3) Menjelaskan fenomena.

⁵ Kerlinger dalam Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37. 10

Kaitannya dengan pembentukan naskah akademik ini dapat terlihat dari beberapa konsep atau teori mengenai yang menjadi landasan serta hal-hal yang memiliki korelasi yang kuat secara yuridis-normatif kaitannya dengan Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah sebagai berikut:

1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah lembaga yang berwenang menjalankan fungsi kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan

yang dimaksud yaitu: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan wewenang bahwa “setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berhak dan berwenang untuk membuat peraturan daerah khususnya mengenai pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

2. Teori Hukum Pembangunan

Sebagai Negara yang mendedikasikan diri sebagai Negara Hukum pada sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan segala tindakan haruslah berlandaskan payung hukum yang jelas dan hukum tersebut harus mampu memberi jawaban atas permasalahan serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari Negara Hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat **Mochtar Kusumaatmaja** dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“ Hukum merupakan “sarana Pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”⁶

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.

Berdasarkan pendapat **Moctar kusumaatmadja**, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, dimana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang memberikan arah kegiatan manusia, sehingga dengan mengikuti hukum, masyarakat dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi adalah:

- Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan

Hukum untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat yang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan sosial.

- Hukum sebagai sarana pembangunan

Agar sistem ekonomi sesuai dengan yang ideal falsafah Pancasila maka dalam hal pembangunan ekonomi butuh perencanaan. Untuk mengatur perencanaan maka dibutuhkan hukum.

- Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Pembangunan yang berencana bertujuan untuk perubahan masyarakat yang dipercepat, maka fungsi hukum sebagai sarana keadilan baru terpenuhi, apabila tiap-tiap kaidah hukum kita itu memungkinkan terjadi perubahan antar kaidah hukum antar manusia dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pada waktu itu tetap memelihara

keadilan sekalipun terjadi perubahan dalam pembangunan.

- Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Masyarakat diberi pendidikan melalui hukum untuk mengalami perubahan-perubahan nilai-nilai kesukuan menjadi nilai-nilai yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.⁷

Seperti yang dikatakan oleh **Sunaryati Hartono** bahwa fungsi hukum salah satunya yaitu sebagai sarana pembangunan, sehingga dari hal ini jelas sekali bahwa hukum mampu menjadi salah satu metode untuk mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pentingnya keteraturan dan kepastian hukum pada Pemerintahan Daerah agar mampu mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi di daerah.

3. Kajian Teoritik tentang Kecamatan

1. Pengertian Kecamatan

Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintah di Indonesia, Kecamatan memiliki kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas salah satunya adalah menyelenggarakan urusan

⁷ *Ibid*

pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Definisi/batasan pengertian Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa: “*Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat*”.⁸ Definisi/batasan pengertian yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 209 ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota dimana selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Penegasan berkenaan dengan kedudukan Kecamatan sebagai salah satu dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di

⁸ *Vide* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas- tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan. Tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga

mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat merupakan pra syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Arti dari urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.⁹Pemerintah daerah ini memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal itu sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Adapun Tugas Camat sebagaimana eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

⁹ *Vide* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas mengkoordinasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf h diatas secara terperinci lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu:¹⁷

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi

- vertikal di wilayah Kecamatan;
- 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dimaksud dibantu oleh perangkat Kecamatan.¹⁰ Selain melaksanakan tugas tersebut, Camat

¹⁰ *Vide* Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, dan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Pelimpahan dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.¹¹ Kecamatan sendiri berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah diklasifikasikan atas: Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja dimaksud didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.¹²

Susunan organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat paling banyak 5 (lima) seksi dan paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. Sementara Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi serta paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.¹³ Adapun Indikator Umum dan Indikator Teknis Pemetaan Fungsi Pendukung dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Kecamatan berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

¹¹ *Vide* Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹² *Vide* Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹³ *Vide* Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 5. Indikator Umum dan Indikator Teknis Pemetaan Fungsi Pendukung dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kecamatan).

NO.	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Luas Wilayah Kecamatan (Km ²)			
	a. ≤ 5	200	20	40
	b. 6 – 10	400		80
	c. 11 – 50	600		120
	d. 51 – 100	800		160
	e. > 100	1.000		200
2	Jumlah Kelurahan/Desa atau namalain			
	a. ≤ 5	200	35	70
	b. 6 – 10	400		140
	c. 11 – 15	600		210
	d. 16 – 20	800		280
	e. > 20	1.000		350
3	Jumlah Penduduk Kecamatan.			
	≤ 2.500	200	25	50
	b. 2.501 – 5.000	400		100
	c. 5.001 – 10.000	600		150
	d. 10.001 – 15.000	800		200
	e. > 15.000	1.000		250

Sumber: Lampiran Angka romawi IV huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Langkah 2:

Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.

Langkah 3:

Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- b. Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- c. Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- d. Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- f. Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- g. Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima). Dalam hal suatu

Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, Daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitangeografis terbesar.

Dari deskripsi sebelumnya, secara konklutif dapat dipahami bahwa Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

4. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah Kecamatan.

Khairullah dan Malik Cahyadin dalam studinya berkenaan dengan Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia menguraikan bahwa pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.¹⁴ Lebih lanjut Khairullah dan Malik Cahyadin menguraikan bahwa dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruhan wilayah. Dengan mengutip Parr, Khairullah dan Malik Cahyadin menyebutkan beberapa konsep pemngembangan wilayah, yaitu:¹⁵

¹⁴ Khairullah dan Malik Cahyadin. "Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11 No. 3 Desember 2006, hlm. 264.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 264.

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada;
2. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekankan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar;
3. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar; dan
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Selanjutnya menurut Trueblood dalam Santoso, Pemekaran (*fragmentation*) diartikan sebagai pemecahan dari 1 (satu) pemerintahan daerah menjadi 2 (dua) atau lebih pemerintahan daerah.¹⁶ Berikutnya menurut Gabrielle Ferrazzi sebagaimana dikutip oleh Yana S. Hijri dalam artikelnya menguraikan bahwa Pemekaran

¹⁶ Lukman AZ. Santoso. "Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 35.

Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *teritorial reform* atau *administrative reform* yaitu *management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals*.

Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Dengan mengutip pandangan Perrazzi Yana S. Hijri lebih lanjut menguraikan bahwa *grand strategi* otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan. Dalam menganalisis wilayah ada 3 (tiga) tipe menurut Blair dalam Khairullah dan Malik Cahyadin, yaitu:¹⁷

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayah, wujud wilayah sering dinamakan wilayah nodal yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan;
2. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah; dan
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Pemekaran Wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran

¹⁷ Yana S. Hijri. "Politik Pemekaran di Indonesia". Malang: Universitas MuhammadiyahMalang (UMM) Press, 2016, hlm. 39.

wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut. Pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dimana terdapat wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Menurut Agus Subagyo bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap Kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka

menyelesaikan ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik.¹⁸ Begitupula dengan pemekaran di level Kecamatan seperti di dalam konteks kajian naskah akademik ini yang akan dilakukan pemekaran menjadi Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi.

Pemekaran kecamatan adalah suatu proses pemecahan Kecamatan dari satu Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan. Setelah diberlakukan otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, peluang pemerintah untuk melakukan pemekaran Kecamatan di bawahnya menjadi semakin mudah. dalam konteks Pemekaran Kecamatan pada Kabupaten Sigi sendiri dinilai oleh pemerintah Kabupaten Sigi agar menjadikan pengelolaan pemerintahan semakin mudah. Tujuan pemekaran Kecamatan yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kantor pemerintah Kecamatan lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya tentang pembentukan Kecamatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222

¹⁸ Agus Subagyo. "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung". Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, 2013.

ayat (1) bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pembentukan Kecamatan merupakan salah satu dari penataan Kecamatan. Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui: Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau Penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. Pembentukan Kecamatan dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Kecamatan dibentuk dibawah wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan dimaksud, meliputi:

- a. Jumlah Penduduk Minimal;

- b. Luas Wilayah Minimal;
- c. Usia Minimal Kecamatan; dan
- d. Jumlah Minimal Desa/kelurahan yang menjadi Cakupan.

Berikutnya Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan, meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah dimaksud merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Sementara Sarana dan prasarana pemerintahan dimaksud paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Sementara untuk Persyaratan teknis lainnya dimaksud meliputi:

- a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Sedangkan untuk Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan, adalah merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah Desa dimaksud harus dihadiri oleh seluruh

desa atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan dimaksud disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi pada wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan wilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan

Norma

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan

beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau darisudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

²⁰ Dwika, “*Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 18 Oktober 2021

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

²² Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²³

2. Asas Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²⁴

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.²⁵

1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

²³ Achmad Ali, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19.

²⁵ Aristoteles, (384 SM - 322 SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 18 Oktober 2021, jam 21.00 Wita. hlm. 1.

2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing(proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Menurut L.J Van Apeldoorn²⁶ mengatakan bahwa;

“Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”

Hal tersebut mengandung arti bahwa keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan- kepentingan yang dilindungi, dan setiap

²⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: PradnyaParamita, 1993, hlm. 11.

orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.²⁷

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11-13.

Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu *substantif*. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat *prosedural*, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan hukum acara perdata (*prosedural*).²⁸

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”²⁹ Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis,

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78.

²⁹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi.

3. Prinsip Umum Pembentukan Hukum

Setiap pembentukan suatu produk hukum berupa suatu perundang-undangan maka terdapat prinsip umum yang menjadi patronnya, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip *doelmatigheid* (manfaat).

Pada hakikatnya pengertian dari *doelmatigheid* adalah daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat dan tujuan; *behalve de rechtmatigheid moet ook de-in aanmerking worden genomen*³⁰. E.Utrecht³¹ berpendapat bahwa dapat menerima pembagian kekurangan ketetapan ke dalam kekurangan yang esensial (inti) dan yang bukan yang esensial. Namun kandungan kekurangan tersebut harus dilihat secara kasuistis, keputusan administrasi negara adalah pemanfaatan atau kegunaannya “*doelmatigheid*” lebih penting daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif “*rechtmatigheid*”. Meminjam istilah dari bidang hukum administrasi, kebebasan itu harus mempunyai *doelmatigheid* atau tujuan sesuai dengan *bevoegheid* atau ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya bahkan seharusnya

³⁰ Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Djambatan 1999). Hal 36.

³¹ *Ibid*

sesuai dengan expertise atau keahlian yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan tersebut. Substansi dari asas *doelmatigheid* tersebut adalah kemanfaatan. Kemanfaatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu hukum, terlebih lagi suatu kepastian hukum.

2. Prinsip *rechmatigheid* (taat asas).

Kepastian hukum atau *rechmatigheid* secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

3. Prinsip *plichtmatigheid* (dapat diterapkan).

Prinsip *plichtmatigheid* merupakan kewenangan yang didasari atas pengambilan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum. Asas keharusan atau kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat, antara lain: (1) tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, (2) tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum, (3) tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang. Asas kewajiban ini dilakukan karena melekat dalam tugas dan wewenangnya, sehingga dalam penyelenggaraan tugas semata-mata untuk kepentingan umum.

Selain prinsip hukum tersebut, efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebankan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur, hal ini dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk

disinsentif lainnya. Lebih jauh lagi, prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap *legal drafting* adalah bahwa bahasa yang digunakan haruslah bersifat normatif. Ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subyek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggungjawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan atas norma tersebut.

Selain asas dan prinsip tersebut, juga terdapat beberapa asas yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif, antara lain sebagai berikut:

1. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
- (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Asas kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Umum Peraturan Perundang-undangan

Lazimnya terdapat 3 (tiga) asas umum yang menjadi acuan dalam kaitan keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan serta sudah digunakan disetiap negara didunia, yakni :³²

a. *Lex superior derogate legi inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.

³² Nurfaqih Irfani, Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 3 September 2020, 305-325.

Mengacu pada sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*

Ketentuan tersebut merupakan acuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa negara mengatur hirarki peraturan perundang-undangannya dalam konstitusinya, bahkan mengatur pula kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional sehingga menjawab pula persoalan kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

b. *Lex specialis derogate legi generalis*

Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini. Rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang khusus ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum. Boleh jadi, sejak pembentukannya ketentuan hukum yang bersifat khusus ini memang disadari berpotensi menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum dengan maksud

untuk melengkapi atau bahkan melakukan perbaikan atau koreksi atas ketentuan hukum yang bersifat umum.

Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf hukum utilitarian yang masyhur, yaitu Jeremy Bentham, yang mengatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi.³³

Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*. Namun demikian, menentukan *lex specialis* dalam suatu kasus konflik norma bukanlah suatu hal yang mustahil. Ilmu hukum (*legal science*) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun

³³ Joel P. Trachtman. 2013. *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*. South Carolina: Createspace Independent Publishing, hlm. 57

pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.

Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra dalam artikelnya yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); dan
3. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.³⁴

Menurut Prof. Bagir Manan, seringkali ada kekeliruan (*misleading*) dalam mengartikan

³⁴ Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta, hlm. 56

hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus. Seolah-olah yang khusus harus atau pasti mengesampingkan seluruh ketentuan yang umum padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan khusus yang bersangkutan. Misalnya, jika dicermati bunyi Pasal 1 KUH Dagang: “Ketentuan KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang ini (maksudnya KUH Dagang) tetap berlaku (diterapkan).³⁵ Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai *background* yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan

³⁵ Bagir Manan. 2008. Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, hlm. 10-11

spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.³⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum-khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum.

c. *Lex posterior derogate legi priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan

³⁶ Jörg Kammerhofer. 2010. *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. London & New York: Routledge, hlm. 148.

dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Penarapan asas ini, sebagaimana halnya penarapan asas *lex superior*, bukanlah hal yang sulit karena terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini telah diadopsi dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa ketentuan teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas ini antara lain sebagai berikut :

- i. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- ii. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

3. Asas Materil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas material pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. **Asas Kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. **Asas bhineka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
7. **Asas Keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.
10. **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan, antara lain:
 - a. **Asas dalam Hukum Pidana**, misalnya ; asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
 - b. **Asas dalam Hukum Perdata**, misalnya ; dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gesetz* (undang - undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

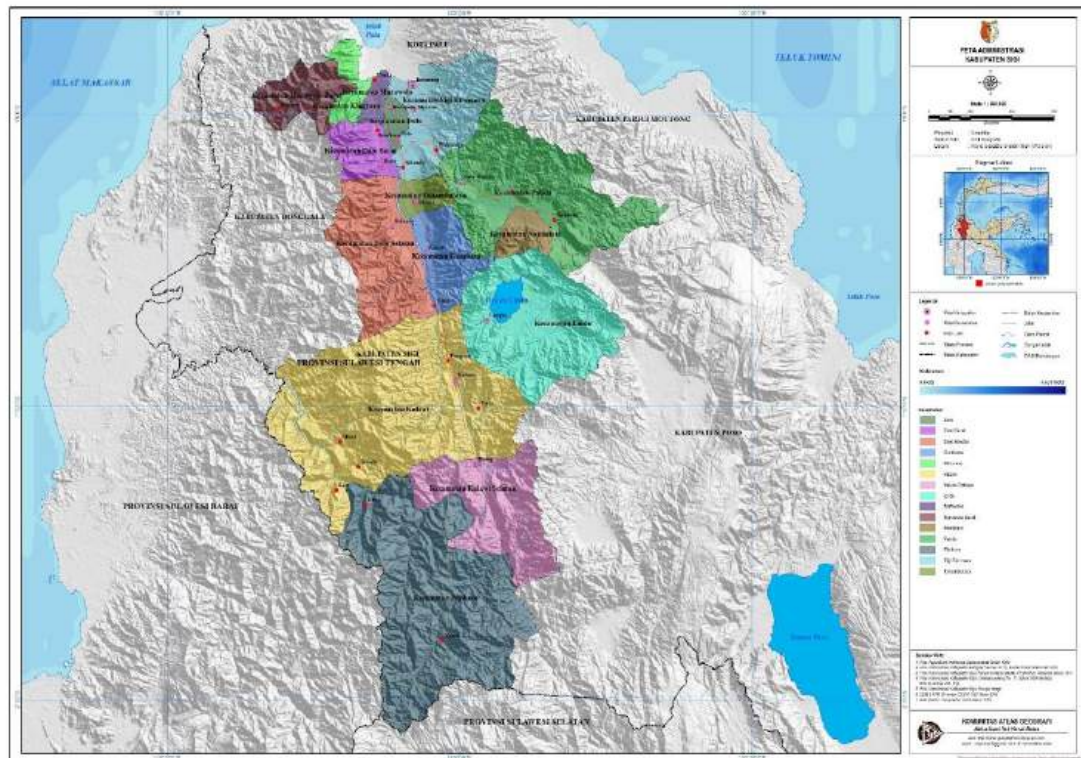
Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif antara lain ;

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

C. Kajian praktik / empirik

1. Kondisi eksisting Kabupaten Sigi



Secara astronomis, Kabupaten Sigi terletak pada posisi $119^{\circ}38'45''$ - $120^{\circ}21'24''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}52'16''$ - $2^{\circ}03'21''$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Sigi memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Donggala dan Kota Palu; Selatan - Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; Barat Kabupaten Mamuju dan Mamuju; Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala; Timur - Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan yang seluruhnya terletak di dekat garis khatulistiwa.

KEADAAN GEOGRAFI

GEOGRAPHY CONDITION

Tabel Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Table
Kabupaten Sigi, 2024

Total Area and Number of Islands by District in Sigi Regency, 2024

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas ¹ <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pipikoro	Peana	NA
Kulawi Selatan	Lawua	NA
Kulawi	Bolapapu	NA
Lindu	Tomado	NA
Nokilalaki	Kamarora A	NA
Palolo	Makmur	NA
Gumbasa	Pakuli	NA
Dolo Selatan	Baluase	NA
Dolo Barat	Kaleke	NA
Tanambulava	Sibalaya Utara	NA
Dolo	Kota Pulu	NA
Sigi Biromaru	Mpanau	NA
Sigi Kota	Bora	NA
Marawola	Binangga	NA
Marawola Barat	Dombu	NA
Kinovaro	Porame	NA
Sigi		5.225,435

Kecamatan <i>District</i>	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota <i>Percentage to Regency/Municipal Area</i>	Jumlah Pulau <i>Number of Islands</i>
(1)	(4)	(5)
Pipikoro	18,4	-
Kulawi Selatan	8,05	-
Kulawi	20,28	-
Lindu	10,62	-
Nokilalaki	1,45	-
Palolo	11,19	-
Gumbasa	3,40	-
Dolo Selatan	11,25	-
Dolo Barat	2,16	-
Tanambulava	1,08	-
Dolo	0,42	-
Sigi Biromaru	3,37	-
Sigi Kota	0,74	-
Marawola	2,90	-
Marawola Barat	1,35	-
Kinovaro	3,33	-
Sigi	100	-



Peta Wilayah Kecamatan Sigi Kota

Sumber : BPS Kabupaten Sigi Tahun 2025

Tabel 1.1 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sigi Kota, 2024
Table Total Area by Villages/Subdistricts in Sigi Kota District, 2024

Desa/Kelurahan Village/Subdistric	Luas Total Area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to District Area
(1)	(2)	(3)
MARANATA	19,05	11,01
BORA	21,57	12,46
WATUNONJU	6,2	3,58
OLOBOJU	3,02	1,74
SOULOWE	28,68	16,57
SIDERA	7,52	4,34
SIDONDO IV	28,27	16,33
SIGIMPU	44,61	25,77
WATURALELE	12,14	7,01
WATUBULA	2,04	1,18
UPT LEMBAH PALU	4,73	2,7

Catatan/Note: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019

Sumber/Source: Badan Informasi Geospasial

Tabel 1.2 Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sigi Kota (km), 2024
Table Distance to the District Capital and Regency/Municipal Capital by Villages/Subdistricts in Sigi Kota District (km), 2024

Desa/Kelurahan Village/Subdistric	Jarak ke Ibukota Kecamatan/Distance to District Capital	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Distance to Regency/Municipal Capital
(1)	(2)	(3)
MARANATA	4	5
BORA	-	-
BORA	3	4
OLOBOJU	4	5
SOULOWE	7	8
SIDERA	7	7
SIDONDO IV	4	5
SIGIMPU	9	7
WATURALELE	5	7
WATUBULA	7	8
UPT LEMBAH PALU	19	8

Catatan/Note: ""

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

2.1 WILAYAH ADMINISTRATIF/ADMINISTRATIVE AREA

Tabel 2.1.1 Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sigi Kota, 2024
Table Number of Dusun and Rukun Tetangga by Villages/Subdistricts in Sigi Kota District, 2024

Desa/Kelurahan Village/Subdistric	Dusun Dusun	Rukun Tetangga (RT) Rukun Tetangga (RT)
(1)	(2)	(3)
MARANATA	7	14
BORA	3	14
WATUNONJU	3	9
OLOBOJU	2	9
SOULOWE	2	7
SIDERA	2	21
SIDONDO IV	2	4
SIGIMPU	2	5
WATURALELE	3	9
WATUBULA	3	8
UPT LEMBAH PALU	2	10
Sigi Kota	31	110

Catatan/Note: ""
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

Tabel 2.1.2 Pembagian Desa/Kelurahan Menurut Klasifikasi di Kecamatan Sigi Kota, 2024
Table Classification Status of Villages in Sigi Kota District, 2024

Desa/Kelurahan Village/Subdistric	Status Status	
	Perkotaan Urban	Pedesaan Rural
(1)	(2)	(3)
MARANATA	-	✓
BORA	-	✓
WATUNONJU	-	✓
OLOBOJU	-	✓
SOULOWE	-	✓
SIDERA	-	✓
SIDONDO IV	-	✓
SIGIMPU	-	✓
WATURALELE	-	✓
WATUBULA	-	✓
UPT LEMBAH PALU	-	✓

Catatan/Note: ""
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA/HUMAN RESOURCES

Tabel 2.2.1 Keberadaan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Sigi Kota, 2024
Table Existence of The Village Government in Sigi Kota District, 2024

Tingkat Pendidikan Educational Level	Kepala Desa/Lurah Village Head/Lurah	Sekretaris Desa/Kelurahan Village/Kelurahan Secretary	Pelaksana Kewilayahan Implementing Territorial	Pelaksana Teknis Technical Territorial
(1)	(2)	(3)	(4)	
MARANATA	1	1	7	3
BORA	1	1	17	3
WATUNONJU	1	1	12	3
OLOBOJU	1	1	12	3
SOULOWE	1	1	9	3
SIDERA	1	1	24	3
SIDONDO IV	1	1	6	3
SIGIMPU	1	1	7	3
WATURALELE	1	1	12	3
WATUBULA	1	1	16	3
UPT LEMBAH PALU	1	1	3	1
Sigi Kota	11	11	125	31

Catatan/Note: ""
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

Tabel 3.1 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sigi Kota, 2024
Table Population, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Villages/Subdistricts in Sigi Kota District, 2024

Desa/Kelurahan Village/Subdistric	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
MARANATA	421	403	824
BORA	590	540	1.130
WATUNONJU	732	710	1.442
OLOBOJU	1.522	1.473	2.995
SOULOWE	1.327	1.254	2.581
SIDERA	762	733	1.495
SIDONDO IV	990	947	1.937
SIGIMPU	661	595	1.256
WATURALELE	1.676	1.639	3.315
WATUBULA	605	541	1.146
UPT LEMBAH PALU	-	-	-
Sigi Kota	9.286	8.835	18.121

Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1

Desa/Kelurahan Village/Subdistric	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk (per km ²) Population Density per sq.km	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
MARANATA	4,55	174,21	104,47
BORA	6,24	25,33	109,26
WATUNONJU	7,96	118,78	103,1
OLOBOJU	16,53	1468,14	103,33
SOULOWE	14,24	135,49	105,82
SIDERA	8,25	69,31	103,96
SIDONDO IV	10,69	312,42	104,54
SIGIMPU	6,93	415,89	111,09
WATURALELE	18,29	115,59	102,26
WATUBULA	6,32	152,39	111,83
UPT LEMBAH PALU	-	-	-

Catatan/Note: Data Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2024
Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi/ Demography and Certificate Service of Sigi Regency

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sigi Kota, 2024
Table Population by Age Groups and Sex in Sigi Kota District, 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
00-04	...	...	...
05-09	...	...	...
10-14	...	...	...
15-19	...	...	...
20-24	...	...	...
25-29	...	...	...
30-34	...	...	...
35-39	...	...	...
40-44	...	...	...
45-49	...	...	...
50-54	...	...	...
55-59	...	...	...
60-64	...	...	...
65-69	...	...	...
70-74	...	...	...
75+	...	...	...
Sigi Kota	...	...	...

Catatan/Note: Data Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2024
Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi/ Demography and Certificate Service of Sigi Regency

2. Pembentukan Kecamatan Sigi Kota

Pembentukan Kecamatan Sigi Kota secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Sigi.

Pertimbangan lainnya dalam melakukan Pembentukan Kecamatan Sigi Kota bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar pembangunan dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Sigi dan memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai pelayan masyarakat (*public service*) serta mengupayakan pemberdayaan (*empowerment*) akan peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sigi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Mengacu pada deskripsi pada sub bahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memberikan landasan hukum bagi pembentukan Kecamatan dengan memenuhi persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan juga menjadi landasan hukum afirmasi bagi daerah kabupaten/kota untuk membentuk kecamatan dalam kerangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Setiap perubahan atau pembaharuan senantiasa tersimpul kehendak dan makna adanya kondisi yang lebih baik dari pada yang ada sebelumnya. Demikian halnya dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, tersimpul makna dan harapan bahwa Peraturan Daerah yang baru ini bersifat aplikatif (dapat diaplikasikan dan mudah dipahami), partisipatif (melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Produk Hukum Daerah), dan resposif (mampu memproyeksikan dan menjawab persoalan-persoalan hukum dikemudian hari), sehingga Peraturan Daerah dapat berlaku efektif dan efisien.

Dalam teori efektifitas hukum dikemukakan, bahwa hukum akan dapat dilaksanakan secara efektif dan produktif, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor:³⁷

1. Faktor Substansi Hukumnya sendiri (Perundang-undangan);
2. Faktor Struktur Hukumnya, yaitu aparat yang melaksanakannya;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukungnya;
4. Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan; dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan pengaruh yang erat satu sama lain di dalam suatu pencapaian tujuan hukum maupun suatu Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitan dengan topik ini, maka yang dimaksud dengan substansi hukumnya adalah bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota ini merupakan upaya penyesuaian substansi Peraturan Daerah sesuai hukum dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan akan dilakukan penyesuaian (sinkronisasi/Harmonisasi) terhadap kebijakan pembentukan Kecamatan Sigi Kota ini, tentunya akan berimplikasi atas pembebanan Anggaran Daerah Kabupaten Sigi.

³⁷ Soerjono Soekanto, "Mengenal Sosiologi Hukum", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

**BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa, dan juga rakyat, harus didasarkan atas hukum.

Menurut Sudargo Gautama, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian,

suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan³⁸.

Pelaksanaan negara hukum membutuhkan dasar hukum yang jelas, dimana salah satu bentuknya adalah Perundang-Undangan. Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving* yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan dari pada undang-undang negara.³⁹ Dalam Juridisch woordenboek, *wetgeving* diartikan sebagai: pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁴⁰ Definisi ini juga diperkuat oleh H. Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki makna sebagai: pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan; kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, Bagir Manan juga menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki peranan yang makin besar dari hari ke hari, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

³⁸ Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum(Bandung: Alumni, 1973), hlm. 8.

³⁹ S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985), hal 802

⁴⁰ S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948.

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴¹

Mengingat peranan yang besar, maka Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki struktur, sistematika serta tahapan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu dan memperhatikan hirarki yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

⁴¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill, co. 1992, hal 8

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni peraturan daerah kabupaten/ kota. Dimana Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarkhi yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar Konstitusional untuk pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten Sigi terbentuk dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juli 2008. Hal ini menjadi tolok ukur untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan. Tanpa adanya kepastian dari

undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sigi, maka tidak mungkin adanya penetapan sebuah peraturan daerah.

Undang-undang merupakan legalitas sekaligus sebagai legitimasi terbentuknya daerah otonom baru yang diberi nama “Kabupaten Sigi” Kedudukan Undang-undang a quo dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sigi memiliki posisi yang sama dengan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yakni sebagai syarat formal yang harus ditempatkan dalam konsideran menimbang yang disusun secara hirarkis dari semua dasar hukum yang tertuang dalam konsideran menimbang.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (propemperda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses

pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota berpedoman pada mekanisme (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan tercantum dalam Pasal 221 dan Pasal 222, Pembentukan kecamatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan, selain dari pada itu perlu memperhatikan persyaratan terkait pembentukan kecamatan ada tiga persyaratan yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif :

Pasal 221

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Pasal 222

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan;
 - dan
 - d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk;
 - dan

- b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi :

- a. Pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan;
- b. Pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional;
- c. Tugas camat dan tugas lurah;
- d. Tugas camat di kawasan perbatasan negara;
- e. persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan;
- f. forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan;
- g. Kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah;
- h. Pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan
- i. Pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Secara normatif, pembentukan setiap Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan keabsahan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Pengaturan Pembentukan Kecamatan melalui Peraturan Daerah, yaitu : landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara teoritis, sejumlah pakar mengungkapkan pentingnya landasan keabsahan filosofis, Sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Satjipto Rahardjo misalnya, dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch menguraikan bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Redbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*), dan kepastian hukum.⁴²

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menguraikan timbulnya masing-masing nilai dasar hukum itu yakni: *Pertama*, hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia

⁴² Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum". Bandung : Alumni, 2000, hlm. 19.

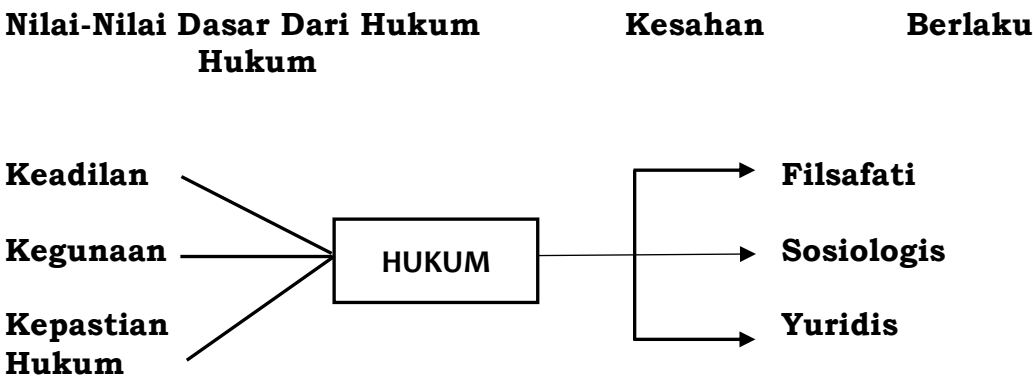
tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. *Kedua*, hukum yang sengaja dibuat itu mengikat diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti bahwa ia harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan kegunaan sebagai salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. *Ketiga*, masyarakat tidak hanya ingin keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.⁴³

Pandangan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh W. Friedman, bahwa gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bias formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yaitu keadilan. Tetapi, keadilan sebagai suatu cita adalah yang sama harus diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi konkret, harus menoleh pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada diluar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara 3 (tiga) unsur hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari

⁴³ *Ibid*, hlm. 18-19.

keadilan, atau kepastian lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing.⁴⁴ Masalah ini biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan kesahan berlaku hukum. Satjipto Rahardjo menggambarkan keterhubungan nilai-nilai dasar hukum dan kesahan berlakunya hukum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 7. Keterhubungan Nilai-Nilai Dasar Hukum dan Kesahan Berlakunya Hukum.



Sumber : Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, 2000, hlm. 20.

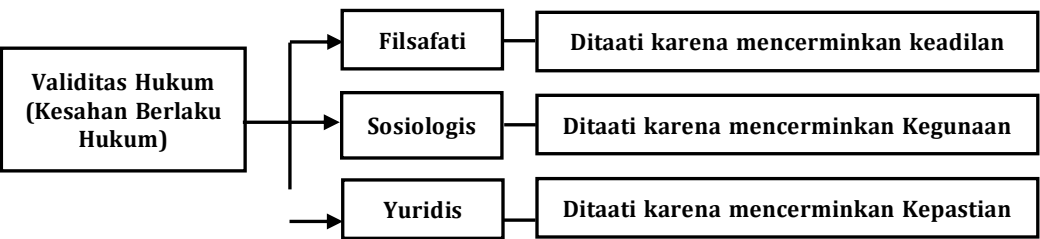
Berdasarkan gambar keterhubungan nilai-nilai dasar hukum dan kesahan berlakunya hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo diatas, secara konklutif dapatlah dipahami bahwa gambar tersebut menunjukkan keterhubungan ‘kesahan berlakunya hukum’ dengan Nilai-Nilai Dasar Hukum”, bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati agar hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis agar hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum mencerminkan nilai kepastian hukum.

Validitas norma hukum dari Radbruch sebagaimana dideskripsikan oleh sejumlah pakar diatas, adalah dalam pengertian kualitas hukum atau dunia yang seharusnya (*das sollen*). Pada esensinya, dalam perspektif ilmu perundang-undangan sebagaimana

⁴⁴ W. Friedman, “Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)”. Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin dari Judul asli : Legal Theory. Jakarta: CV Rajawali, 1990, hlm. 43.

pandangan pakar adalah bahwa hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati agar hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis agar hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum mencerminkan nilai kepastian hukum. Hal ini dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 8. Validitas Hukum Secara Filsafati, Sosiologis, dan Yuridis.



Sumber : Diolah Berdasarkan Pandangan Satjipto Rahardjo dan W. Friedman.

Bagir Manan dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Perundang-undangan mengemukakan hal senada dengan pandangan Satjipto Rahardjo dan W. Friedman, bahwa agar hukum ditaati maka hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik. Umumnya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.⁴⁵

Lebih lanjut Bagir Manan mengemukakan bahwa dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) mengandung makna: *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, dengan perkataan lain, setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan

⁴⁵ Bagir Manan, “Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia”. Jakarta : Ind-Hil.co, 1992, hlm. 14-17.

perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; Ketiga, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan Keempat, keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya. Dasar berlaku secara sosiologis (*sociologische gelding*) berarti mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan Peraturan Perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar berlaku secara filosofis (*filosofische gelding*) berarti mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴⁶

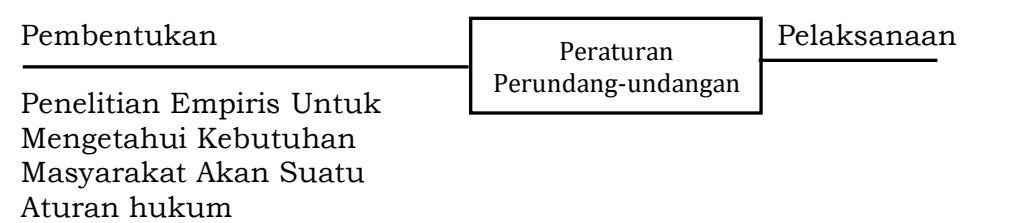
Dalam kaitan tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) landasan keberlakuan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, landasan politis, landasan yuridis, dan landasan administratif. Masing-masing landasan keberlakuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa: *Pertama*, landasan filosofis harus mencerminkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan aau nilai-nilai filosofis yang dianut negara. *Kedua*, landasan sosiologis harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, landasan yuridis terpenuhi apabila suatu norma hukum ditetapkan berdasarkan norma

⁴⁶ *Ibid.*

yang lebih tinggi, ditetapkan menurut prosedur yang berlaku oleh lembaga yang berwenang.⁴⁷

Makna “sosiologis” dalam pengertian validitas sosiologis adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan hukum masyarakat, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang hendak dibuat memenuhi nilai kegunaan. Ini dapat diperoleh berdasarkan penelitian empiris, yaitu meneliti tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau sebagian besar anggota masyarakat berkenaan dengan perlu dibuatnya Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengertian bahwa penelitian empiris yang dilakukan bukan penelitian empiris pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Namun, dimaknai sebagai penelitian empiris dalam rangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tengah disusun. Kerangka alur pikir dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 9. Penelitian Empiris Dalam Rangka Validitas Sosiologis Dari Norma Hukum.



Selain aspek teoritik landasan keabsahan sebagaimana telah dideskripsikan diatas, secara normatif landasan keabsahan pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk pula didalamnya Peraturan Daerah ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang”. Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 170 – 172, 240 – 244.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Lampiran I angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [*vide* Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 63] menguraikan mengenai Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditegaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Selanjutnya landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Demikian halnya dalam Lampiran II pedoman angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sedangkan unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sementara dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menyebutkan bahwa Latar Belakang Pemikiran mengenai alasan atau alasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Landasan filosofis. Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.
2. Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.

Mengenai muatan Landasan Yuridis yang utama bukanlah tentang suatu tinjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya. Sesuai dengan Pedoman Angka 28 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan [*vide* Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 63] Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan bahwa: *“dasar hukum memuat: Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.*

Selanjutnya secara eksplisit, angka 39 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa:

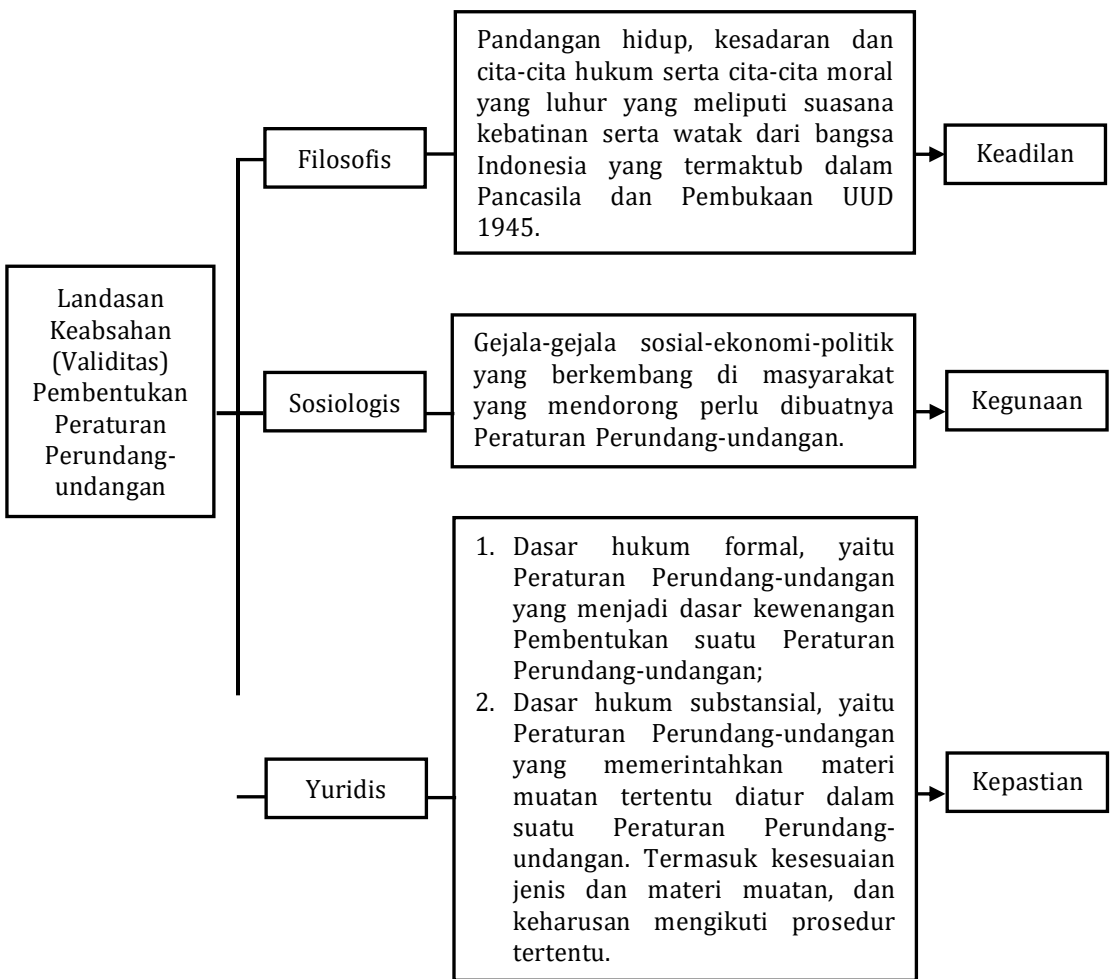
“Dasar Hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”.

Dengan demikian, dasar hukum atau landasan yuridis memuat:

1. Dasar hukum formal, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan.
2. Dasar hukum substansial, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan materi muatan tertentu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Mengacu pada deskripsi landasan keabsahan baik dalam perspektif teoritis maupun normatif diatas, secara konklutif muatan dan tujuan landasan keabsahan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 10. Muatan dan Tujuan Landasan Keabsahan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**



Relevansinya dengan pengaturan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi, mendasarkan pada 3 (tiga) landasan keabsahan sebagaimana telah dideskripsikan diawal, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Adapun masing-masing landasan keabsahan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup

suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁴⁸

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau Peraturan Perundang-undangan.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁴⁹ Nilai yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Dimana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.⁵⁰

Capaian kebahagiaan atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Negara dalam konsepsi Negara hukum modern

⁴⁸ H. Rojidi Ranggawijaya, "Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia". Bandung: Mandar Maju. 1998. hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

⁴⁹ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, "Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia". Bandung : Alumni, 2008, hlm. 78.

⁵⁰ H. Rosjidi Ranggawidjaja..., *Op.Cit.*

(*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara konstitusional, tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat yang menegaskan bahwa tujuan Negara adalah untuk:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa *‘Indonesia adalah Negara hukum’*. Berkenaan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁵¹

Dalam Negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah. Dengan demikian konsekuensi dari Negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk pula dalam pengaturan tentang Pembentukan Kecamatan.

⁵¹ A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 25 April 1992.

Senada dengan pandangan Hammid S. Attamimi tersebut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpadangan, supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah hukum yang mati (*doderegel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum*, *ideal norm*). Dengan demikian secara simpulan, dapatlah dipahami bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas/tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut.⁵²

Pandangan yang sama dikemukakan oleh M. Solly Lubis yang menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*Uberpostieven Wert*), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya.⁵³

⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, "Perihal Kaidah Hukum", Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 92 – 93.

⁵³ M. Solly Lubis, "Serba Serbi Politik dan Hukum", Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 87.

Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila tersebut. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah apa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai hukum, nilai-nilai lainnya dan kekuasaan. Dengan demikian, cita-cita hukum itu terdiri dari unsur yaitu: kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Filsafat hidup bangsa harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu kaedah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu sendiri. Peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berakar pada nilai-nilai moral yang baik yaitu nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila.

Untuk itu, maka pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus tetap berlandaskan sepenuhnya kepada UUD NRI Tahun 1945 dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan nasional. Paradigma pembangunan nasional yang tercantum dalam Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional, Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, serta Rencana Pembangunan Nasional sebagai Landasan Operasional.

Pancasila merupakan landasan ideal yang dijadikan dasar dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa kedepan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila.

Dalam pengertian tersebut, seluruh sila-sila dan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan yang

dijadikan referensi di dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”. Sedangkan ayat (2) menegaskan pula bahwa: “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”,⁵⁴ dan ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.⁵⁵

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie. “Islam dan Keadilan Rakyat”. Jakarta: Gema Insani Press. 1995 dan lihat juga Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : BIP Kelompok Gramedia, hlm. 143; Kedaulatan atau *souvereiniteit* (*sovereignty*) merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Kata ‘daulat’ dan ‘kedaulatan’ berasal dari bahasa arab ‘daulah’. Maka aslinya seperti yang dipakai dalam Al-Quran adalah peredaran dalam konteks kekuasaan.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 297; dalam konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.

5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah itu mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi dimaksud adalah otonomi seluas-luasnya.

Ketentuan konstitusional tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sisem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, maka pengaturan Pembentukan Kecamatan memiliki tujuan filosofis bahwa secara filosofis, pembentukan Kecamatan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku yang efektif.

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima

secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari Peraturan Daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Terhadap hal ini Eugene Ehrlich dalam Lili Rasjidi mengemukakan, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁶

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Bertalian dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

- a. Teori kekuasaan (*Macht theorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungs theorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁵⁷

⁵⁶ Lilik Rasjidi, "Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu". Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. hlm. 49-50.

⁵⁷ Bagir Manan. "Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia". Jakarta: Ind-Hil Co, 1992, hlm. 16.

Mengacu pada basis argumentasi landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu Peraturan Daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat Peraturan Daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Dengan demikian secara sosiologis dapat dipahami bahwa sebagian desa di wilayah Kecamatan jauh dari jangkauan akses pelayanan pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sarana prasarana pemerintahan lainnya yang dapat menghambat dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Dalam kerangka Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi, diharapkan dapat menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik di wilayah serta dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi dianggap penting untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan dalam pembentukan Kecamatan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Olehnya, diperlukan kajian yang sistematis dan komprehensif untuk mendisain kerangka regulasi daerah yang partisipatif, aplikatif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat dalam

upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sigi Tahun 2018 – 2023.

C. Landasan Yuridis

Kajian yuridis mengenai Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi, tidak terlepas dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar pengaturan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom, baik dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Perbuatan ‘mengatur’ berarti menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan umumnya bersifat *abstrak*, sebaliknya ‘mengurus’ memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku *individual* dan bersifat *konkret*.

Menurut Benyamin Hoesen, secara materiil, “mengurus” dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasuistik). Secara konseptual, maka pembentukan Peraturan Daerah termasuk dalam kategori wewenang mengatur, yang berarti menciptakan norma hukum berlaku umum dan abstrak. Apa yang dapat kita lihat dari pengaturan Peraturan Daerah dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah

menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting dari jenis peraturan ini.⁵⁸

Terhadap hal ini, Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah adalah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah.⁵⁹ Peraturan Daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

Senada dengan kedua pandangan tersebut, Bagir Manan berpandangan bahwa Peraturan Daerah adalah nama Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan instrument regulatif yang paling penting dalam mengefektifkan kewenangan otonomi daerah dalam mengurus dirinya sendiri.⁶⁰

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah,

⁵⁸ Bhenyamin Hossein, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah), Makalah pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta 29 – 32 Mei 2006.

⁵⁹ Irawan Soejito..., *Loc.Cit.*

⁶⁰ Bagir Manan. "Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia", Jakarta : Ind-Hil Co, 1992.

atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁶¹

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi, secara yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan di bentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten.

Selanjutnya Peraturan Daerah itu dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini berhubungan dengan teori “*stufenbau*” dari Kelsen Zevenbergen dalam Bagir Manan⁶² yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang ditetapkan. Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila:

- (1) Dirumuskan secara teratur menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti;
- (2) Ada pembuatnya, yaitu instansi yang berwenang untuk menetapkan;

⁶¹ Dapat dicermati dalam Lampiran I angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶² Bagir Manan, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945”, Jakarta: Sinar Harapan.

- (3) Adanya asas yang menjadi dasar bagi norma hukum itu; dan
- (4) Norma hukum itu ditujukan kepada manusia, tidak ditujukan kepada benda-benda mati, tidak pula kepada pohon dan tidak pula kepada hewan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),⁶³ yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Sebagai salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman⁶⁴, mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan.

⁶³ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren* (*slehre*); metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode* (*nlehre*); dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik* (*lehre*).

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu.

Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;⁶⁵
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁶⁶

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

⁶⁵ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 236 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁶⁶ Bagir Manan, *Op.Cit.* hlm. 14-15.

provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupate dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah dideskripsikan pada Bab terdahulu bahwa klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 236 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Daerah membentuk Perda.

Berdasarkan teori-teori para ahli dan dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian halnya dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan analisa mengenai Peraturan Perundang-undangan yang relevan sebagaimana dideskripsikan pada Bab terdahulu, dan dengan mengacu pada angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa:

“Dasar Hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”,

maka dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Sigi, terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan pokok bahasan yang telah dikemukakan pada Bab-Bab sebelumnya, dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, dapat diketahui antara lain bahwa sasaran yang akan dicapai/diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah adalah dalam kerangka optimalisasi kualitas pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta dalam kerangka pemerataan pembangunan ekonomi.

Adapun arah dan jangkauan pengaturannya berdasarkan pembahasan dalam Bab terdahulu adalah penguatan kerangka hukum utamanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemerintahan daerah dalam hal ini Kecamatan dan sebagai bagian dari upaya penguatan serta peningkatan kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi pengaturan yang khas, semata-mata dimuat dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak dimuat dalam jenis peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.⁶⁸ Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 tentang Pembentukan Kecamatan, meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta pejabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara materi yang tidak boleh dimuat yaitu batas materi muatan

⁶⁷ A. Hammid S. Attamimi. "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan". Himpunan Bahan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1982, hlm. 59-78.

⁶⁸ Dapat dicermati dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan, seperti tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah dimaksud dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat ketentuan mengenai :⁶⁹

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
- c. Hal-hal yang bersifat umum berlaku bagi Pasal-Pasal berikut antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dari materi yang diatur.

Lampiran II angka 103 (*Vide* Pasal 64 ayat (2)⁷⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa:

“Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut”.

Mengacu pada pedoman tersebut, adapun Ketentuan Umum dalam konsep awal yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 tentang Pembentukan Kecamatan, sebagai berikut:

⁶⁹ Dapat dicermati dalam Pedoman Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁰ Pasal 64 selengkapnya menegaskan: (1) “Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) “Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sigi;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sigi;
4. Kecamatan Induk adalah wilayah kerja administrasi kecamatan asal sebelum pemekaran kecamatan baru dibentuk;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang membatas memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru dapat berupa pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dari beberapa kecamatan;
7. Pusat pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantorkecamatan;
8. Batas wilayah kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kecamatan dengan kecamatan lain;
9. Daerah adalah Kabupaten Sigi;
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
11. Bupati adalah Bupati Sigi;
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sigi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
13. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Materi pokok yang diatur merupakan substansi sebenarnya dari Peraturan Daerah yang dirumuskan secara normatif, yang mengharuskan (keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan) atau yang membolehkan (kebolehan

untuk melakukan atau tidak melakukan)⁷¹. Pengelompokan Materi Pokok yang diatur, yaitu Pembentukan Kecamatan dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan memuat ketentuan yang isinya mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi pokok yang diatur dirumuskan dalam kerangka atau anatomi Peraturan Perundang-undangan.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah dimaksud dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pembentukan, Nama dan Ibu Kota**
- b. Jumlah Penduduk, Luas Cakupan dan Batas Wilayah**
- c. Perangkat Daerah Kecamatan**
- d. Ketentuan Peralihan**

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

⁷¹ Mahendra Wija Atmaja. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Asas dan Teknik Penyusunan serta Perumusan Peraturan Perundang-undangan", Makalah dalam Pertemuan Konsultasi Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS, diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), pada tanggal 3-6 September 2006 di Jayapura, hlm. 11.

lama terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru,
yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

e. Ketentuan Penutup

Lampiran II angka 137 (*vide* Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota secara simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, yakni bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah;
2. Landasan filosofis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah bahwa pembentukan kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sedangkan yang menjadi landasan Sosiologis yakni, sejak tanggal 27 Desember 2019 beberapa desa pada wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Dolo telah dilakukan penataan menjadi Kecamatan Sigi Kota sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, namun belum memperoleh Kode Wilayah Administrasi

Pemerintahan sehingga belum memiliki kedudukan administratif dalam sistem pemerintahan nasional. Serta pertimbangan bahwa untuk memperoleh pencatatan dalam Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sehingga Kecamatan Sigi Kota memiliki kepastian status hukum sebagai perangkat daerah kecamatan berdasarkan pembinaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, daerah perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan konsiderans yuridis yakni d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten

Landasan Yuridis pengaturan Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, secara yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Kecamatan di bentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan mengacu pada angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa : *“Dasar Hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”*, maka dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan, terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Sasaran yang akan dicapai/diwujudkan melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah dalam kerangka optimalisasi kualitas pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Adapun arah dan jangkauan pengaturannya berdasarkan pembahasan dalam Bab terdahulu adalah penguatan kerangka hukum utamanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemerintahan daerah dalam hal ini Kecamatan Sigi Kota dan sebagai bagian dari upaya penguatan serta peningkatan kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Selanjutnya berdasarkan pembahasan pada Bab-Bab terdahulu berkenaan dengan aspek kelayakan pembentukan Kecamatan, dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka yang menjadi rekomendasi berkenaan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota adalah sebagai berikut:

1. Mengingat tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dasar jumlah minimal penduduk setiap Desa, maka dalam kerangka

- rencana tindak lanjut pembentukan Kecamatan Sigi Kota, perlu dilakukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat C.q. Kementerian Dalam Negeri dengan pertimbangan pendekatan pelayanan masyarakat yakni Kecamatan Sigi Kota.
2. Guna rentang kendali dimana arus mobilisasi (orbitasi) yang dapat memberikan kemudahan kepada semua pihak, maka pemilihan lokasi ibukota kecamatan Sigi Kota sedapat mungkin mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk pembangunan Kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik serta yang terpenting adalah keterjangkauan/aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan publik yang diharapkan.
 3. Mengingat pentingnya pengaturan terkait Pembentukan Kecamatan Sigi Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah ini, kiranya perlu dimasukkan dalam prioritas pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sigi, hal ini mengingat bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan guna memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Pembentukan Kecamatan Sigi Kota.
 4. Perlunya dilakukan kegiatan lanjutan sebagai tahap tindak lanjut dari adanya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah ini terutama yang terkait dengan proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian juga dari amanah Peraturan Daerah ini dan segenap pemangku kepentingan (stakeholders), yang antara lain dilaksanakan

melalui diskusi kelompok terfokus (Focused Group Discussion/FGD), Rapat Dengar Pendapat, public hearing, maupun penjangkaran aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk mendukung proses perbaikan, pengkayaan, dan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Dokumen :

- A. Hammid S. Attamimi. "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan". Himpunan Bahan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1982
- A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992
- Agus Subagyo. "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung". Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, 2013
- Amrah Muslimin, "Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah", Cetakan Kedua Bandung : Alumni 1982
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi Tahun 2025
- Bagir Manan. "Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia". Jakarta: Ind-Hil Co, 1992
- Bagir Manan, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945", Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Bagir Manan, "Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah". Bandung: LPPM Unisba, 1995
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2002.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Bhenyamin Hossein, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah), Makalah pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta 29 – 32 Mei 2006
- Dadang Solihin, "Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah", Jakarta: Artifa Duta Perkasa, 2008

- Djoko Prakoso. "Proses Pembuatan Peraturan Daerah". Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Franz Magnis Suseno, "Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern". Jakarta : Gramedia, 1987
- Hamzah, "Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya, Makassar: Pasca arjana UNHAS, 2008
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- H. Rojidi Ranggawijaya, "Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia". Bandung: Mandar Maju. 1998
- H. Rozali Abdullah. "Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", Cet. Ke – 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Herlien Budiono, "Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008
- I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, "Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia". Bandung : Alumni, 2008
- Irawan Soejito. "Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Jakarta: Bina Aksara. 1981
- Irawan Soejito. "Teknik Membuat Peraturan Daerah". Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Lilik Rasjidi, "Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu". Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Jimly Asshiddiqie. "Islam dan Keadilan Rakyat". Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang". Jakarta : Konstitusi Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khairullah dan Malik Cahyadin. "Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11 No. 3 Desember 2006
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective, Nursamedia, Bandung, 2009

- Lilik Rasjidi, "Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu". Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Lukman AZ. Santoso. "Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- M. Solly Lubis, "Serba Serbi Politik dan Hukum", Bandung: Mandar Maju, 1989
- Mahendra Wija Atmaja. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Asas dan Teknik Penyusunan serta Perumusan Peraturan Perundang-undangan", Makalah dalam Pertemuan Konsultasi Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS, diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), pada tanggal 3-6 September 2006
- Maria Farida Indrati Soeprapto. "Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya". Yogyakarta : Kanisius, 2006
- Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-Undangan". Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Moh. Mahfud M.D. "Politik Hukum di Indonesia", Cetakan ke-1. Jakarta: LP3ES, 1998
- Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Daerah", Bandung : Nusa Media, 2012
- Philipus M. Hadjon, dkk. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Philippe Nonet dan Philippe Selznick. Hukum Responsif". Bandung: Nusamedia, 2010
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, "Perihal Kaidah Hukum", Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989
- Reny Rawasita, et.all. "Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009
- Ronny H. Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta: Ghalia, 1982
- Rosjidi Ranggawidjaja. "Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia". Bandung : Mandar Maju, 1998
- Sarundajang, "Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum". Bandung : Alumni, 2000

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006

Soerjono Soekanto, “Menenal Sosiologi Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983

Sudikno Mertokusumo, “Menenal Hukum (Suatu Pengantar)”, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2003

Sugiyono, “Metode Penelitian Administratif”, Bandung: CV. Alfabeta, 2005

Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah.* Jakarta. PT. Tintamas Indonesia. 2001.

W. Friedman, “Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)”. Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin dari Judul asli : Legal Theory. Jakarta: CV Rajawali, 1990

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono. “Legislative Drafting”. Yogyakarta : Atmaja, 2009

Yana S. Hijri. “Politik Pemekaran di Indonesia”. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

L

A

M

P

I

R

A

N



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sejak tanggal 27 Desember 2019 beberapa desa pada wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Dolo telah dilakukan penataan menjadi Kecamatan Sigi Kota sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, namun belum memperoleh Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sehingga belum memiliki kedudukan administratif dalam sistem pemerintahan nasional;

- c. bahwa untuk memperoleh pencatatan dalam Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sehingga Kecamatan Sigi Kota memiliki kepastian status hukum sebagai perangkat daerah kecamatan berdasarkan pembinaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, daerah perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota Di Kabupaten Sigi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI
KABUPATEN SIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Sigi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN IBU KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi.
- (2) Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran:
 - a. 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Sigi Biromaru;
 - b. 2 (dua) Desa di Kecamatan Dolo; dan
 - c. 1 (satu) Desa di Kecamatan Palolo.

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Sigi Kota berkedudukan di Desa Bora.

BAB III JUMLAH PENDUDUK, LUAS, CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

Kecamatan Sigi Kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 22.160 (dua puluh dua ribu seratus enam puluh) jiwa.

Pasal 5

Kecamatan Sigi Kota memiliki wilayah seluas 63.781,36 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam) Ha.

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan Sigi Kota terdiri atas 10 (sepuluh) Desa meliputi:
 - a. Desa Bora seluas 21,57 Km²;
 - b. Desa Watunonju seluas 6,2 Km²;
 - c. Desa Oloboju seluas 3,02 Km²;
 - d. Desa Sidera seluas 7,52 Km²;
 - e. Desa Soulowe seluas 28,68 Km²;
 - f. Desa Maranata seluas 19,05 Km²;
 - g. Desa Sidondo IV seluas 28,27 Km²;
 - h. Desa Waturalele seluas 12,14 Km²;
 - i. Desa Watubula seluas 2,04 Km²; dan
 - j. Desa Sigimpu seluas 44,61 Km².
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Palolo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Sigi Kota mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Sigi Biromaru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palolo dan Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Palolo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dolo.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Sigi Kota, dibentuk Perangkat Daerah Kecamatan Sigi Kota.
- (2) Perangkat Daerah Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan.
- (3) Perangkat Daerah Kecamatan Sigi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sigi Kota bersumber dari:
 - a. pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh Camat;
 - c. pendanaan pelaksanaan tugas lain yang dibebankan kepada yang menugaskan; dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pendanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua Desa di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Palolo yang telah ditetapkan dan dialihkan menjadi bagian wilayah Kecamatan Sigi Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, dinyatakan ditetapkan dan dialihkan secara penuh menjadi wilayah Kecamatan Sigi Kota terhitung sejak saat dilantikanya Camat Sigi Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelantikan Camat Sigi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Camat, Pejabat lain dan Pegawai yang telah dilantik dan ditugaskan di Kecamatan Sigi Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik dan ditugaskan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh beban penganggaran yang telah membiayai penyelenggaraan Kecamatan Sigi Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, dipertanggungjawabkan masing-masing pada Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo dan Kecamatan Palolo sesuai dengan lingkup Kecamatan induk dari Desa yang dimekarkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

BUPATI SIGI,

MOH. RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIGI,

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH :

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA KABUPATEN SIGI

I. UMUM

Pembentukan wilayah administrasi baru pada dasarnya dilandasi oleh cita-cita luhur penyelenggaraan pemerintahan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah tidak semata-mata merupakan penataan administratif, tetapi merupakan perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan fungsi pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dengan demikian, pembentukan wilayah baru diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembentukan Kecamatan Sigi Kota didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, efektif, dan berkualitas. Desa yang dialihkan dari Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Palolo telah membentuk satu kesatuan wilayah sosial yang menuntut adanya pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah. Walaupun Kecamatan Sigi Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, namun sampai saat ini belum memperoleh pencatatan dalam Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kondisi

tersebut mengakibatkan kedudukan Kecamatan Sigi Kota belum memiliki kepastian status hukum sebagai Perangkat Daerah Kecamatan di bawah pembinaan Menteri Dalam Negeri, sehingga pelaksanaan pelayanan pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini juga dipertegas dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang ... yang pada pokoknya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi dengan Peraturan Daerah yang baru. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah yang baru menjadi kebutuhan sosial yang mendesak, agar Kecamatan Sigi Kota memperoleh legitimasi administratif yang sah, diakui dalam sistem pemerintahan nasional, serta mampu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Pembentukan Kecamatan Sigi Kota memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa pembentukan kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten berpedoman pada peraturan pemerintah. Sejalan dengan amanat ketentuan ini, pengaturan lebih lanjut mengenai Kecamatan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang memberikan kerangka normatif terkait kedudukan, susunan, dan tata cara pembentukan Kecamatan. Oleh karena itu, pembentukan Kecamatan Sigi Kota melalui Peraturan Daerah yang baru merupakan implementasi langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum, kesesuaian dengan asas legalitas, serta kepatuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi, namun belum memberikan legitimasi administratif yang sah, belum diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka penetapan Peraturan

Daerah yang baru mengenai Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR